

PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Jeffry Simson Supardi
jeffrysimson@gmail.com

**Institut Agama Kristen Negeri
Kota Palangka Raya**

ABSTRAK

Penelitian ini menyuguhkan arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistim hukum yang berlaku suatu masa, disuatu tempat sebagai Hukum Positif..

Kata Kunci : Asuransi, Unit Link, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita cita keadilan, ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistim hukum yang berlaku suatu masa, disuatu tempat sebagai Hukum

Positif. Salah satu bidang kajian dari filsafat adalah filsafat hukum yang salah satu objeknya adalah segala hal yang ada diluar jangkauan ilmu-ilmu hukum, misalnya pembahasan tentang apakah hakekat hukum itu, apakah keadilan itu, apakah tujuan hukum itu dan bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, tentang hakekat dari hukum itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa objek dari filsafat hukum adalah hukum, yang dikaji secara mendalam hingga ke inti atau dasar daripada hukum tersebut.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah, pedoman atau pandangan hidup, dan dasar negara yang merasuki hukum di Indonesia secara keseluruhan. Pembentukan peraturan atau undang-undang berpedoman pada Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sehingga menjadikan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang menjiwai hukum-hukum yang berada di dalam sistem hukum Indonesia. Hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum adalah suatu hubungan dari disiplin meta (filsafat hukum) dengan disiplin objek (teori hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha kearah pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan. Dengan mempelajari tentang filsafat hukum dan teori hukum maka terbentuklah asas-asas hukum dimana asas-asas hukum ini sebagai embryo dalam pembentukan hukum secara positif . Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas

bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini penulis akan membahas hubungan antara asas filsafat hukum dan asas hukum sebagai dasar pembentukan hukum positif.

I. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah filsafat hukum terbentuk ?
2. Filsafat hukum sebagai dasar terbentuknya Asas hukum

II. TINJAUAN PUSTAKA

Jika dilihat dari pengertiannya, filsuf adalah sebutan untuk seorang ahli filsafat. Jika filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, maka ahlinya dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang cinta.¹ Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal Keterkaitan filsafat hukum dan ilmu hukum dengan hukum adalah bahwa filsafat hukum dan ilmu hukum dapat menjadi sumber hukum walaupun tidak semuanya hasil filsafat hukum dan ilmu hukum dapat menjadi sumber hukum. Sumber hukum dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material

¹ Antonius cahyadi, E Fernando M. Manulang, *pengantar kefilsafat hukum*, edisi pertama cetakan ke 4 , kencana 2007, hal 1

adalah hukum yang bersumber pada isi, sedangkan sumber hukum formal adalah hukum yang bersumber dari kekuatan dan validitasnya. Jika filsafat hukum dan ilmu hukum ditempatkan ke dalam dua sumber tersebut, maka filsafat hukum merupakan sumber material dan ilmu hukum sebagai sumber formal, Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Maka obyek filsafat hukum adalah hukum. Filsafat hukum tidak dimasukkan sebagai cabang ilmu hukum, tetapi sebagai bagian dari teori hukum (legal theory) atau disiplin hukum. Teori hukum dengan demikian tidak sama dengan filsafat hukum karena yang satu mencakupi yang lainnya menyatakan, teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas². Teori hukum memang berbicara tentang banyak hal, yang dapat masuk ke dalam lapangan politik hukum, filsafat hukum atau kombinasi dari ketiga bidang tersebut. Karena itu, teori hukum dapat saja membicarakan sesuatu yang bersifat universal dan tidak menutup kemungkinan membicarakan mengenai hal-hal yang sangat khas menurut tempat dan waktu tertentu. Selain itu perbedaan Filsafat Hukum dan Teori Hukum yaitu : Filsafat Hukum menekankan pembahasan sebagian besar dari sudut studi filsafat dan oleh karena itu menekankan penelitian dan penyelidikan dari sudut tradisi filsafat. Sedangkan Teori Hukum cenderung kepada bentuk operasional

² Satjipto Raharjo, Publisher:Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991,

berdasarkan legal academy, yang cenderung mengkonsentrasikan diri kepada rasionalisasi dan legitimasi dari legal doctrine seperti perbuatan melawan hukum dan kontrak. Tentu dalam pembahasan filsafat hukum nanti tidak dapat dihindarkan membicarakan Teori Hukum yang bersumber dari Filsafat Hukum.

PEMBAHSAN

Filsafat Hukum - Pada dasarnya Filsafat Hukum merupakan bagian tertinggi dalam ilmu hukum setelah dogmatika hukum dan teori hukum. Kajian filsafat hukum ditujukan kepada filsafat itu sendiri yang merupakan hukum sebagai objek kajian filsafat. Artinya bahwa hukum (tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan/positif hukum saja, tetapi hukum dalam artian luas) akan dikaji secara mendalam. Dalam filsafat hukum, hukum akan diabstraksi hingga menjadi asas-asas, norma dan nilai. Manfaat mempelajari filsafat hukum juga dapat dilihat dari karakteristik ilmu filsafat itu sendiri, yakni ditinjau dari sifat holistik, mendasar, spekulatif, dan reflektif kritis. Teori Hukum -- Jika dalam filsafat hukum yang

cenderung menciptakan pemikiran yang spekulatif pada Teori Hukum lebih kepada upaya pendekatan hukum secara ilmiah-positif. Pada dasarnya Teori Hukum lahir sebagai bentuk kegelisahan atas *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 di Eropa. Pada waktu itu filsafat hukum dipandang terlalu abstrak dan spekulatif sementara dogmatika hukum dipandang terlalu konkret karena terikat dengan tempat dan waktu. Dogmatika hukum sendiri merupakan cabang ilmu hukum yang menelaah hanya sekedar hukum positif (peraturan perundang-undangan). Sementara Teori hukum itu memiliki fungsinya untuk menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum dan sebagai instrumen dalam mengkaji gejala fenomena dalam perkembangan masyarakat. Hubungan Filsafat Hukum dengan Teori Hukum -- Lalu, untuk apa mempelajari filsafat hukum? Buknakah dogmatika hukum dan teori hukum sudah cukup untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada di masyarakat? Bukankah ada adagium yang menyatakan "*La Bounche de La loi*" Hakim adalah corong undang-undang? Filsafat hukum memang bersifat memunculkan pemikiran yang spekulatif (yang dengan itu harus didiskusikan bersama) tetapi dari spekulatisasinya filsafat itu mengartikan bahwa Filsafat hukum memiliki karakteristik yang menyeluruh, artinya bahwa filsafat memandang suatu persoalan dari segala sesuatu sudut, luas dan universal sementara dogmatika hukum saja hanya mempelajari hukum sekedar hukum positif/peraturan perundang-undangan. Filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar. Artinya filsafat selalu mengulas suatu permasalahan sampai dasar yang terdalam atau sampai ke akar permasalahan Filsafat hukum selalu membuka peluang-peluang baru bagi suatu persoalan artinya bahwa filsafat selalu memberikan solusi alternatif yang

tidak terbatas (baik oleh budaya, norma lama dan tradisi). Filsafat hukum juga selalu bersikap kritis sehingga akan memberikan solusi terbaik bagi sebuah persoalan. Selanjutnya, Filsafat hukum akan sangat kerasa pengaruhnya di dalam suatu praktik hukum seperti di pengadilan apabila ia mampu mengaktualisasikan diri sehingga bisa menjadi jembatan antara teori hukum dengan dogmatika hukum. Seperti misalkan ketika terdapat suatu persoalan dimana kian berkembangnya suatu masyarakat namun hukum positif tidak mampu mengatasinya (belum ada peraturan yang mengatur) maka dengan ini hakim harus berfilsafat dan berfikir bagaimana persoalan tersebut tetap harus diselesaikan dengan seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Dari paparan penulis secara singkat diatas, kiranya penulis menyimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang tertulis diatas: Untuk menjawab apakah yang dimaksud dengan filsafat ? Secara bahasa filsafat berasal dari kata “Philo” dan “Sophia” yang berarti mencintai kebijaksanaan, sedangkan secara istilah filsafat adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya yang rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, tentang makro dan mikro kosmos, baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi. Lantas dimanakah letak filsafat hukum dalam konstelasi filsafat ? filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, dan yang dimaksud dengan filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, sebuah cabang dari filsafat dan pelajaran hukum yang mempelajari pertanyaan dasar tentang hukum dengan tujuan

mempelajarinya Untuk mengetahui makna hukum dan memperluas cakrawala pandang sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. metode dalam berfilsafat hukum yaitu mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis dan akan memberi manfaat dari mempelajarinya akan memperluas wawasan, agar tidak bersikap arogan dan apriori. Serta dilatih untuk berpikir kritis dan radikal serta berfikir inovatif secara rasional